

LAMPIRAN

KONSEN ROYA

Nomor: xx.

Pada hari ini, Senin, 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan belas).-----

Pukul 12.00 WIB (dua belas waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, WS, Sarjana Hukum, Magister Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Juni dua ribu (2000) -----

nomor: C-518.HT.xx.xx, sebagai Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Nyonya B H**, lahir di Kudus, pada tanggal 04-01-1986 (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota X, Depok Dalam III Blok x nomor x, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan X, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 33190xxxxxxxxxxx; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Micro Unit 1 Semarang Soekarno Hatta – Region VII / Jawa 2 - Distribution, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 12-06-2017 (dua belas Juni dua ribu tujuh belas), nomor: OSB.R07/HC.xxxx/2017, selaku kuasa dari tuan A R, yang diwakilinya tersebut selaku Area Head Semarang Pemuda dari Perseroan Terbatas “PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk”, yang dalam pemberian kuasa tersebut bertindak berdasarkan: -----
- Surat Keputusan Senior Executive Vice President tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas), nomor: KEP/SEVP/xxx/2014, dan; --
- Surat Kuasa CEO Regional VII Semarang tertanggal 12-01-2016 (dua belas Januari dua ribu enam belas), nomor: DSB.R07/SK.xxxx/2016; -----

- demikian karenanya bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan Terbatas “PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta 12190; -----
- yang Akta Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor: xx, tanggal 04-12-1998 (empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), tambahan nomor: xxxx serta telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai Akta nomor: xx, tanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan Doktor A. P P, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, yang pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum nomor: AHU-39432.AHA.xx.xx Tahun 2008, tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan); -----
- sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor: xx, tertanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan A R, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-xxxxxxx, tertanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) dengan Daftar Perseroan nomor: AHU-xxxxxxx.AH.01.11. Tahun 2018, tertanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas); -----
- Penghadap saya, Notaris Kenal. -----
- Penghadap dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa:

1. nyonya W, lahir di Klaten, pada tanggal 11-08-19xx (sebelas Agustus seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten X, Dk. Mireng Lor, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Mireng, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3310065108xxxxxx, -----
2. Tuan M, lahir di Klaten, pada tanggal 08-10-19xx (delapan Oktober seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten X, Kulupan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Kujon, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3310060810xxxxxx,-----
3. tuan A W, lahir di Semarang, pada tanggal 10-08-19xx (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota X, Jalan Suhada Raya II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 022, Kelurahan X Kulon, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3374041008xxxxxx, -----
4. tuan H K, lahir di Semarang, pada tanggal 03-01-19xx (tiga Januari seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota X, Kp. Sawah Besar IX nomor 49, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan X, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3374040301xxxxxx, -----
5. tuan D W, lahir di Klaten, pada tanggal 19-08-19xx (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten X, Mireng Lor, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan X, Kecamatan X, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 2171041908xxxxxx, telah memberikan jaminan kredit berupa sertifikat yang tersebut dibawah ini kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana memberikan kuasa kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta untuk membebankan Hak Tanggungan guna

menjamin pelunasan utang/kredit dari tuan H K kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta;-----

- Bahwa atas kredit atau pinjaman dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, tersebut telah diberikan sebagai jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa: -----
- sertipikat Hak Milik Nomor: 72, luas \pm 153 m² (lebih kurang seratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan X, Kelurahan X, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 9333/1994, tanggal 1-10-1994 (satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), tercatat atas nama 1. W, 2. M, 3. A W, 4. H K, 5. D W, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang; -----
- Bahwa atas jaminan tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk dan kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tanggal 19-02-2014 (sembilan belas Pebruari dua ribu empat belas.) nomor: 94/2014, yang dibuat dihadapan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2883/2014; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Lunas nomor: R07.Um.SSH/xxx/2016, tertanggal 16-11-2016 (enam belas Nopember dua ribu enam belas) yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, MBU Semarang Soekarno Hatta, yang menernagkan bahwa kredit dengan jaminan sertipikat Hak Milik Nomor: xx, luas \pm 153 m² (lebih kurang seratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan X, Kelurahan X, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: xxxx/1994, tanggal 1-10-1994 (satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), tercatat atas nama 1. W, 2. M, 3. A W, 4. H K, 5. D W, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, telah lunas terhitung sejak tanggal 16-11-2016 (enam belas Nopember dua ribu enam belas), sehingga sertipikat tersebut diatas sudah tidak menjadi jaminan

kredit di perseroan terbatas PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta. -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tanggal 20-09-2019 (dua puluh September dua ribu sembilan belas) Nomor: SKTLK/303/IX/2019/JATENG/RES TBS SMG, yang surat aslinya dilekatkan pada minit akta ini yang menerangkan bahwa bukti sertipikat Hak Tanggungan dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, telah hilang dan tidak dapat ditemukan lagi; -----

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk melakukan proses royas atas sertipikat yang tersebut diatas karena kredit atau pinjaman atas nama tuan H K, agar berkenan mencoret, menghapuskan dan sekaligus meroyas sertifikat tanah Hak Milik Nomor: xx/xxxxxx tersebut sehingga bebas dari jaminan/beban tanggungan. -----

-----UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH-----

-----MAKA AKTA INI-----

dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Semarang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- nyonya E P, lahir di Semarang, pada tanggal 27-05-19xx (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus xxxxx xxxxx xxxxx), karyawan swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3374106705xxxxxxx, bertempat tinggal di Kota X, jalan XX , Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 13, Kelurahan X, Kecamatan X, dan; -----
- tuan A G P, lahir di Semarang, pada tanggal 19-03-19xx (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus xxx xxx xxx), karyawan swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3374101903xxxxxxx, bertempat tinggal di Kota X, Tulus Harapan A-VIII/nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan X, Kecamatan X; -----

- keduanya adalah pegawai saya, Notaris dan sebagai para saksi. -----
Akta ini sesudahnya saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Asli akta ini telah ditandatangani
sebagaimana mestinya. -----

Diberikan sebagai SALINAN YANG
SAMA BUNYINYA.-----

Notaris,

W S, SH, MH



NOTARIS
Dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P P A T)

WIWIK SUHARTIWI, SH, MH.
DAERAH KERJA KOTA SEMARANG
SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
Nomor : C-518.HT.03.01 Tanggal 30 Juni 2000
Dan
SK. MENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH selaku KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Nomor : I-IX-2001 Tanggal 18 Januari 2001
Jalan kauman Raya No. 36, Palebon, Pedurungan, Semarang,
Telp. (024) 6715406, 6721357 – Fax. (024) 6715406

Nomor : 199/NWS/XI/2020

Semarang, 09 November 2020

Lampiran :

Perihal : Surat Balasan Penelitian
Di Kantor Notaris dan PPAT

Berdasarkan Surat penelitian Nomor 651/A.1/mkn-FH/SA/XI/2020 Tanggal 09 November 2020, perihal izin melakukan penelitian di kantor Notaris dan PPAT Wiwi Suhartiwi, S.H, M.H daerah kerja Kota Semarang. Maka bersama ini kami sampaikan kepada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang bahwa mahasiswa/i yang berketerangan dibawah ini :

Nama : ADITYA RAHMA WICAKSONO

NIM : 21301800227

Judul Penelitian : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya Serta Kedudukan Akta Kosen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang Di Kota Semarang

Telah melakukan penelitian di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wiwi Suhartiwi, S.H, M.H daerah kerja Kota Semarang.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

NOTARIS/PPAT
KOTA SEMARANG



WIWIK SUHARTIWI, S.H.,M.H.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang Telp. (024) 8316594, 8316614, Fax (024) 8415585

Semarang, 12 November 2020

Nomor : UP.02.03/4162-33.74.100/XI/2020
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepada
Yth. Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Sultan Agung
di -
Semarang


Menindak lanjuti surat dari Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Nomor : 651/A.1/MKN-FH/SA/XI/2020 tanggal 09-11-2020 perihal Permohonan Ijin Riset, atas nama:

Nama : Aditya Rahma Wicaksono
NIM : 21301800227
Fakultas/Prodi : Magister Kenotariatan
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
Topik Penelitian : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya Serta Kedudukan Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang di Kota Semarang

Bahwa kami menerima permohonan yang dimaksud dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal Pejabat Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditunjuk terkait dalam topik penelitian.

Demikian Kami sampaikan dan terima kasih.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang
Kepala-Subbagian Tata Usaha


Yuni Andriyastuti, S.H., M.H.
NIP. 197006291994032002